



BUPATI SORONG

ALAMAT : JL. KIAMONG KM. 24 AIMAS II SORONG PAPUA BARAT Telp.(0981) 323 963, 323 857 Faks. (0981) 431 939

KEPUTUSAN BUPATI SORONG Nomor : 18 / 4-SRG / 2007

TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN SMK NEGERI 1 AIMAS KABUPATEN SORONG

- Memandang :**
1. Bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan dan meningkatkan sumber daya manusia yang terampil dan cerdas di Kabupaten Sorong, maka perlu dibuka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Aimas.
 2. Bahwa dalam rangka pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan tersebut dalam poin a. maka perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 12 tahun 1969 tentang pembentukan Propinsi otonomi Irian Barat dan kabupaten/kabupaten otonom di propinsi Irian Barat.
 2. Undang undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua.
 3. Undang undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 4. Undang undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 5. Undang undang nomor 32 tahun 2001 tentang Pemerintahan Daerah.
 6. Undang undang nomor 33 tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 7. Undang undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 8. Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 9. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan nasional.
 10. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Keuangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom.
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Memperhatikan :**
1. Hasil Rapat Pemerintah Kabupaten Sorong dengan Dinas Pendidikan serta unsur unsur terkait, tanggal 06 April 2004

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Ijin Pendirian dan Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Aimas Jalan Klumana KM 19 Distrik Aimas Kabupaten Sorong.
- Kedua : SMK Negeri 1 Aimas mulai beroperasi tahun pelajaran 2004/ 2005.
- Ketiga : Kepala Sekolah bertanggung jawab kepada Bupati Sorong melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran kabupaten Sorong.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila dikemudian hari terdapat ketidaklengkapan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Aimas

Pada tanggal : 02 Agustus 2007



Dr. STEFANUS MALAK, Drs. MSI

Yamhusan :

1. Gubernur Provinsi Papua Barat di Manokwari;
2. Kepala Biro Hukum Seda Kabupaten Sorong di Sorong;
3. Kepala Inspektori Daerah Kabupaten Sorong di Sorong;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sorong di Sorong;
5. Kepala Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Kabupaten Sorong di Sorong;
6. Kepala SMK Negeri 1 Aimas di Aimas